

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keseimbangan dan keadilan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan, alamiyah, serta tidak mengandung Riba, Gharar, Maysir, Zalim dan obyek lainnya yang haram. Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Sari, 2018)

Sedangkan dari sisi operasional, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 1 disebutkan bahwa BPRS adalah bank syariah yang dalam lalu lintasnya terdapat beberapa pembatasan bagi BPRS seperti tidak diperkenankan menerima simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dan penyertaan modal. Secara global, keuangan Syariah menunjukkan adanya perkembangan yang cukup pesat, Hal inipun dilakukan di Indonesia dimana Indonesia sendiri berupaya untuk mengembangkan industri dibidang keuangan Syariah. Perkembangan industri di Indonesia secara Global menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun masih relatif kecil di skala nasional. Besarnya aset keuangan syariah yang dimiliki oleh Indonesia dipasar global tidak lebih dari 5%, sehingga dengan begitu Indonesia menempati posisi ke 9 sebagai negara yang memiliki aset keuangan syariah yang terbesar di dunia (OJK, 2019).

Dengan penduduk mayoritas muslim, perkembangan perbankan syariah seharusnya memiliki prospek yang cerah, karena perbankan syariah juga memiliki prinsip yang juga dapat diperuntukkan bagi masyarakat luas maupun semua kalangan. Keberadaan

perbankan syariah dijadikan sebagai bagian dari system perbankan nasional yang diharapkan dapat mengembangkan perekonomian negara (Dahlan, 2012:123) .

Data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah BPRS di Indonesia per Desember 2019 sebanyak 164 BPRS. Kinerja BPRS di Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat baik dari sisi aset, PYD maupun DPK dengan laju (yoy) masing-masing sebesar 11,30%, 9,45% dan 7,34%. Kondisi permodalan BPRS cukup memadai dengan rasio CAR sebesar 17,99%. Risiko kredit pun semakin menurun jika dilihat dari rasio NPF menjadi 7,04% dari tahun sebelumnya 9,30%. Sejalan dengan hal tersebut, rentabilitas BPRS membaik yang didukung oleh peningkatan efisiensi yang ditunjukkan dengan peningkatan ROA menjadi 2,61% dan penurunan BOPO menjadi 84,12% dari tahun sebelumnya 87,66% (OJK, 2019)

Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutupi kerugian, rasio permodalan ini penting karena berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian yang tidak dapat dihindari serta dapat digunakan untuk mengukur besar kecilnya profitabilitas. Perhitungan KPMM didasarkan atas prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar presentase tertentu risk margin terhadap jumlah penanamannya. Besarnya KPMM dapat diukur dari rasio antara kecukupan modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dengan itu ketika meningkatkan modalnya sendiri maka dari itu tingkat kesehatan bank semakin meningkat (Nursalam, 2016 & Fallis, 2013). Apabila diperoleh tingkat KPMM tinggi maka keuntungan akan lebih besar.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah, dan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Nilai FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan presentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat. Arah hubungan yang timbul antara FDR terhadap Profitabilitas adalah positif, karena apabila bank mampu menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah maka akan meningkatkan laba

yang didapat dan berpengaruh kepada meningkatnya Profitabilitas yang didapat oleh BPRS (Riyadi & Yulianto, 2014)

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan macet, ini sangat berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS. NPF erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun (Riyadi & Yulianto, 2014). Arah hubungan yang timbul antara NPF terhadap Profitabilitas adalah negatif, karena apabila NPF tinggi maka akan berakibat menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh pada menurunnya Profitabilitas yang didapat oleh bank syariah

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional atau yang disingkat BOPO merupakan rasio profitabilitas perusahaan yang membandingkan beban operasional dengan Profitabilitas Operasional. BOPO adalah rasio perbandingan biaya operasional dengan pendapatan Operasional. BOPO digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio BOPO yang meningkat menunjukkan perusahaan tersebut tidak mampu mengelola biaya operasioanlnya. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh BPRS dan setiap peningkatan pendapatan operasionalnya dan semakin efektif perusahaan dalam mengelola biaya operasional (Wibowo, 2013)

Profitabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank, profitabilitas menggambarkan perusahaan mendapatkan laba melalui semua aktivitas bank, melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan jual beli, kas, modal dan sebagainya (Harapan, 2013).

Untuk mengukur profitabilitas salah satunya dengan ROA, ROA pada bank syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal bisa dipengaruhi oleh kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM), *financing to deposit ratio* (FDR). Sedangkan faktor eksternal seperti inflasi, keadaan ekonomi suatu negara yang tidak stabil juga berpengaruh pada *Return on assets* (ROA) (Al Iqbal & Budiyanto, 2020)

Faktor internal yang pertama adalah kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) adalah rasio yang berkaitan dengan permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal

yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko. KPMM merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah modal yang dimiliki BPRS dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio kecukupan modal akan diketahui kemampuan menyanggah aktiva BPRS terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank (Lukiana, 2012). Rasio ini merujuk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban penyediaan modal minimum Bank Pembiayaan Rakyat Indonesia.

Dalam faktor ini ada beberapa pendukung yang pertama penelitian (Al Iqbal, 2020) yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) terhadap profitabilitas atau *Return On Assets* (ROA). Sedangkan penelitian (Sari, 2018) berbeda dengan penelitian diatas yang menyatakan KPMM berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Faktor internal selanjutnya yang juga dapat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya ROA yakni *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Arah hubungan yang timbul antara FDR terhadap Profitabilitas adalah positif, karena apabila bank mampu menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah maka akan meningkatkan laba yang didapat dan berpengaruh kepada meningkatnya Profitabilitas yang didapat oleh BPRS (Riyadi & Yulianto, 2014)

Dalam faktor ini ada beberapa pendukung penelitian. penelitian Ardani, 2020 yang menyatakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini juga didukung oleh penelitian Novita, 2018 yang menyatakan *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya penelitian Al Iqbal, 2020 yang menyatakan *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas atau ROA.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus. NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi intepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Adapun semakin tinggi NPF suatu bank, maka hal tersebut akan berpengaruh pada kinerja bank tersebut (Apriani dan Denis, 2016).

NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Peningkatan NPF disebabkan oleh peningkatan pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan bank menurun dan profitabilitas bank akan mengalami penurunan, sehingga akan berdampak pada modal bank yang akan menurun dan rasio KPMM (kecukupan modal) akan semakin rendah. Dengan demikian hubungan NPF terhadap KPMM adalah negative (Asriyanti, 2017). Hal ini didukung oleh penelitian Africano (2016) menyatakan bahwa non performing financing berpengaruh negative terhadap KPMM.

Menurut Hery (2017: 36), semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan atau profitabilitas bank karena dana yang tidak dapat ditagih mengakibatkan bank tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Hal ini mengakibatkan pendapatan bank menjadi berkurang sehingga profitabilitas perbankan akan terganggu.

Dari pernyataan diatas juga dapat disimpulkan jika peningkatan NPF dapat menyebabkan kondisi BPRS semakin buruk sehingga membuat kinerja BPRS menurun. Hal ini didukung berdasarkan penelitian (Paleni, 2016) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif pada ROA. Didukung juga oleh penelitian (Wibowo, 2014) yang menyatakan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA bank syariah. Di samping itu ditunjukkan pula hasil yang sama oleh (Yusuf & Mahriana, 2016) bahwa semakin tinggi jumlah *non performing financing* maka *return on asset* akan semakin rendah.

BOPO adalah Biaya Operasional Pendapatan Operasional. Rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan atau bank dalam melaksanakan kegiatannya. Semakin rendah biaya operasional maka semakin tinggi pendapatan operasionalnya, sebaliknya jika biaya operasional semakin tinggi maka akan semakin rendah laba atau profitabilitas yang didapat perusahaan atau bank (Al Iqbal & Budiyanto, 2020)

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh kepada Profitabilitas. Hal ini didukung oleh penelitian (Al Iqbal & Budiyanto, 2020) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh terhadap Profitabilitas. (Harun, 2016) juga menyatakan bahwa BOPO berpengaruh terhadap Profitabilitas. Disamping itu ditunjukkan pula hasil penelitian (Buyung, 2016) yang menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA.

Dari fenomena gap dan research gap di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh KPMM, FDR, NPF dan BOPO terhadap Profitabilitas pada BPRS di Indonesia.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan kajian di atas, maka rumusan masalah yang di pertanyakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kewajiban penyediaan modal minimum terhadap profitabilitas pada BRP Syariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh *Financing Deposit Ratio* terhadap profitabilitas pada BPR Syariah di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional terhadap profitabilitas pada BPR Syariah di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas pada BPR Syariah di Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas dengan Kewajiban penyediaan modal minimum sebagai variebel Intervening ?
6. Apakah terdapat pengaruh kewajiban penyediaan modal minimum, *Financing Deposit Ratio*, Beban Operasional Pendapatan Operasional dan *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas pada BPR Syariah di Indonesia ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan masalah dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan diatas, namun secara khusus dikemukakan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh kewajiban penyediaan modal minimum terhadap profitabilitas pada BPR Syariah di Indonesia
2. Mengetahui pengaruh *Financing Deposit Ratio* terhadap profitabilitas pada BPR Syariah di Indonesia
3. Mengetahui pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional terhadap profitabilitas pada BPR Syariah di Indonesia
4. Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas pada BPR Syariah di Indonesia

5. Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas dengan kewajiban penyediaan modal minimum sebagai variabel intervening
6. Mengetahui pengaruh kewajiban penyediaan modal minimum, *Financing Deposit Ratio*, Beban Operasional Pendapatan Operasional dan *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas pada BPR Syariah di Indonesia

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan pembuktian tentang pengaruh KPMM, FDR, BOPO serta NPF terhadap profitabilitas.

2. Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan, sumber referensi dan saluran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain.